



BADAN  
KEPEGAWAIAN  
NEGARA

PERJANJIAN PINJAM PAKAI  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG

PINJAM PAKAI BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : B-800/512/2023  
Nomor : 11/HM.04.01/2023

Pada hari ini, senin tanggal enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Muhammad Idris, M.Si.  
Jabatan : Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat  
Alamat : Jl. Abdul Malik Patana Endeng Rangas Mamuju No. 1  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya dalam perjanjian disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.  
Jabatan : Sekertaris Utama Badan Kepegawaian Negara  
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo Nomor. 12 Jakarta Timur  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) bermaksud untuk membangun Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan kepegawaian, namun dengan keterbatasan anggaran maka pembangunan dilakukan secara bertahap dan untuk sementara membutuhkan pinjaman bangunan milik PIHAK KESATU; dan
2. Bahwa PIHAK KESATU sebagai pemilik bangunan, akan meminjamkan kepada PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung milik PIHAK KESATU dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM  
Pasal 1

Perjanjian ini didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

**TUJUAN  
Pasal 2**

Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan untuk penggunaan Bangunan Gedung milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di JL. R.E. Martadinata guna mendekatkan fungsi pelayanan kepegawaian PIHAK KEDUA di Wilayah Administrasi PIHAK KESATU.

**OBJEK PINJAM PAKAI  
Pasal 3**

Objek Pinjam Pakai adalah Bangunan Gedung Kesenian milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seluas 786 m<sup>2</sup>, tanah halaman seluas 68 m<sup>2</sup> dan luas lahan 3.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. R.E. Martadinata Simboro Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

**HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4**

1. PIHAK KESATU berhak secara sepahak membatalkan dan menarik objek Pinjam Pakai apabila salah satu atau keseluruhan objek yang dipinjam pakaikan tidak sesuai peruntukannya.
2. PIHAK KEDUA berhak menggunakan keseluruhan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan peruntukannya.
3. PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan objek pinjam pakai kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.
4. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi objek pinjam pakai ini.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan menanggung biaya-biaya berkaitan operasional objek pinjam pakai selama jangka waktu pinjam pakai serta bertanggungjawab sepenuhnya atas keamanan dan keselamatan.
6. PIHAK KEDUA Wajib Mengembalikan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan setelah Pinjam Pakai berakhir dan bangunan yang dibangun menjadi Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

**LARANGAN  
Pasal 5**

1. PIHAK KEDUA dilarang untuk menyewakan, menggadaikan, memindahtempatkan objek perjanjian Pinjam Pakai dan atau mengalihkan hak Pinjam pakai kepada PIHAK LAIN.
2. PIHAK KEDUA dilarang melakukan perjanjian dengan PIHAK LAIN tanpa sepengetahuan

**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

Perjanjian Pinjam pakai ini berlaku selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PEMUTUSAN PERJANJIAN**  
**Pasal 7**

- 1) PIHAK KESATU akan memutuskan Perjanjian Pinjam Pakai apabila :
  - a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi/melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini; dan
  - b. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Apabila Perjanjian Pinjam pakai ini berakhir dan / atau apabila terjadi pemutusan Perjanjian Pinjam Pakai, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan keseluruhan objek Perjanjian Pinjam Pakai ini kepada PIHAK KESATU termasuk didalamnya atas penambahan atau renovasi yang telah dilaksanakan.
- 3) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 4) Dalam hal PIHAK KESATU akan menggunakan objek pinjam pakai tersebut sebagaimana dimaksud, penambahan atau renovasi yang dilakukan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut penggantian biaya kepada PIHAK KESATU.

**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Biaya infrastruktur utama dan kelengkapan pendukung guna memenuhi maksud tata guna bangunan sesuai peruntukannya termasuk didalamnya *Computer Assisted Test* (Instalasi jaringan listrik, penambahan daya, instalasi data) serta biaya pemeliharaan dan operasional yang timbul setelah masa perjanjian pinjam pakai ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

**LAIN-LAIN**  
**Pasal 9**

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat diselesaikan melalui pengadilan Negeri Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
4. Perjanjian ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui Berita Acara Serah terima pinjam pakai yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian pakai ini akan diatur dan dibuatkan adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

SEKERTARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT



Dr. Muhammad Idris, M.Si

PIHAK KEDUA

SEKERTARIS UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Hj. Ammas Sukmariah, S.Sos, M.AP